



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE - 92 TAHUN 2020  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peringatan hari ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan pergerakan kaum perempuan dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan baik berperan sebagai ibu ataupun anggota masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan peringatan hari ibu yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian dan mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu dibentuk panitia peringatan hari ibu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ibu Ke - 92 Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE - 92 TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-92 Tahun 2020 dengan Tema "Perempuan Berdaya Indonesia Maju".
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Peringatan Hari Ibu Ke - 92 Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke - 92 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan melalui kegiatan seminar/*webinar*, *talkshow*, *Focus Grup Discussion (FGD)*, lomba karya tulis, lomba video/film pendek, penyusunan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sosialisasi, bantuan sosial, ziarah Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata dan acara puncak Peringatan Hari Ibu 2020.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
1. Panitia Umum bertugas:
    - a. mengoordinasikan persiapan rancangan rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Tahun 2020;
    - b. mengoordinasikan penetapan tema, penyusunan panduan dan susunan kepanitiaan;
    - c. mengoordinasikan...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. mengoordinasikan pelaksana kegiatan bidang-bidang; dan
  - d. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Panitia Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
- a. Bidang Seminar/*Webinar* dan *Talkshow*, yang bertugas:
    - 1) mengoordinasikan dalam menginventarisir dan memastikan kesesuaian tema kegiatan dengan tema Peringatan Hari Ibu Tahun 2020;
    - 2) mengoordinasikan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan seminar/*webinar* dan *talkshow*;
    - 3) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan seminar/*webinar* dan *talkshow*; dan
    - 4) mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
  - b. Bidang Pemberian Bantuan Sosial, yang bertugas :
    - 1) Mengoordinasikan pendataan sasaran penerima bantuan sosial;
    - 2) mengoordinasikan penyusunan *rundown* kegiatan bakti sosial;
    - 3) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan bantuan sosial; dan
    - 4) mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
  - c. Bidang Penghargaan/Apresiasi dan Lomba, yang bertugas:
    - 1) mengoordinasikan penyusunan kriteria dan panduan pemberian penghargaan/apresiasi dan lomba;
    - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian penghargaan/apresiasi dan lomba; dan
    - 3) mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
  - d. Bidang KIE, yang bertugas:
    - 1) mengoordinasikan pendataan KIE yang dihasilkan dan media sosialisasinya;
    - 2) bertanggung jawab dalam pemanfaatan KIE di berbagai media; dan
    - 3) mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
  - e. Bidang Pelaksanaan Ziarah TMP Kalibata:
    - 1) mengoordinasikan persiapan dan agenda pelaksanaan ziarah;
    - 2) bertanggung jawab...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan jalannya ziarah; dan
  - 3) mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- f. Bidang Acara Puncak, yang bertugas:
- 1) mengoordinasikan persiapan pelaksanaan acara puncak;
  - 2) mengoordinasikan teknis agenda acara puncak;
  - 3) bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan acara puncak;
  - 4) mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, panitia peringatan hari ibu bertanggung jawab kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Penanggungjawab Peringatan Hari Ibu Ke - 92 Tahun 2020.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN  
HARI IBU KE - 92 TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE - 92 TAHUN 2020

Pengarah	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanggungjawab	1. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Staf Khusus Menteri Bidang Perlindungan Anak
	3. Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan
	4. Staf Khusus Menteri Bidang Kewirausahaan
<b>PANITIA UMUM</b>	
Ketua Umum	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Wakil Ketua Umum	Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan
Sekretaris Umum	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Wakil Sekretaris Umum	Kepala Bagian Perencanaan dan Data, Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Anggota Sekretariat	1. Inspektur
	2. Auditor
	3. Kepala Bidang Hukum, Kepegawaian dan Umum, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Bendahara Umum	Bendahara Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Bendahara Pembantu	Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
<b>PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</b>	
<b>1. BIDANG SEMINAR/WEBINAR DAN TALKSHOW</b>	
Ketua	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Wakil Ketua	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Anggota	1. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
	2. Asisten Deputi Perlindungan Hak





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	Perempuan dalam Ketenagakerjaan
	3. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
	4. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
	5. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
<b>2. BIDANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL</b>	
Ketua	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
Wakil Ketua	Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
Anggota	1. Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
	2. Asisten Deputi Partisipasi Media
	3. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
	4. Kepala Biro Perencanaan dan Data
	5. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
<b>3. BIDANG PENGHARGAAN/APRESIASI DAN LOMBA</b>	
Ketua	Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Wakil Ketua	Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
Anggota	1. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
	2. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan
	3. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan
	4. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya
	5. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
	6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat KPAI
<b>4. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)</b>	
Ketua	Deputi Bidang Perlindungan Anak
Wakil Ketua	Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan
Anggota	1. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak
	2. Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas
	3. Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	Situasi Darurat dan Pornografi
	4. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	5. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
	6. Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
<b>5. BIDANG PELAKSANAAN ZIARAH TMP KALIBATA</b>	
Ketua	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Wakil Ketua	Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
	1. Kepala Bagian Humas dan Protokol
	2. Kepala Bagian Pengembangan SDM
	3. Kepala Bagian Publikasi dan Media
<b>6. BIDANG ACARA PUNCAK</b>	
Ketua	Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Wakil Ketua	Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan
Anggota	1. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
	2. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
	3. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga
	4. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	5. Kepala Biro Umum dan SDM
	6. Plt. Kepala Biro Hukum dan Humas
	7. Kepala Sekretariat KPAI
	8. Kepala Bagian Humas dan Protokol
	9. Kepala Bagian Publikasi dan Media

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

